



P-ISSN: 2615-3416  
E-ISSN: 2615-7845

*Jurnal Hukum*

# SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh  
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com  
Website : <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk>

## PENYADAPAN (WIRETAPPING) OLEH PENYIDIK DALAM RANGKA MENGUMPUL BUKTI MENURUT PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

<sup>1</sup>Deto Adityan Subagja, <sup>2</sup>Anang Shophan Tornado, <sup>3</sup>Ifrani, <sup>4</sup>Muhammad Rizki Anugerah

*Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,]  
Jl. Brigjen H. Hasan Basri Komp. ULM Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan 70123  
<sup>1</sup>detoadityans@gmail.com, <sup>2</sup>anangtornado@gmail.com, <sup>3</sup>ifrani@ulm.ac.id,  
<sup>4</sup>rizki.anugerah@ulm.ac.id*

---

### Abstract

---

*The purpose of this study was to analyze the limits of the investigator doing wiretapping in the investigation and testing stage of the validity of the investigator's actions in tapping. This type of legal research used is a type of normative legal research. This research is a legal research using a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The results of this study explain that first, the limitation for investigators to wiretap during the investigation stage is that they refer to the Standard Operating Procedures that have been regulated in law, especially for each one. In essence, the Decision of the Constitutional Court Number 5 / PUU-VIII / 2010 stated that in essence tapping (interception) is an act against the law. This is because tapping is an act that violates the privacy of others and therefore violates human rights. So that the limits of investigators in wiretapping must be closely monitored in regulations at the level of law.*

Keywords: *Investigator, Investigation, Wiretapping, Evidence,*

---

### Abstrak

---

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis batasan penyidik melakukan penyadapan dalam tahap penyidikan dan Pengujian terhadap keabsahan tindakan penyidik dalam melakukan penyadapan. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan

konseptual (*conceptual approach*). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Batasan penyidik melakukan penyadapan dalam tahap penyidikan adalah mengacu kepada Standar Operasional Prosedur yang telah diatur dalam undang-undang khususnya masing-masing. Pada pokoknya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 menyatakan pada pokoknya penyadapan (*interception*) adalah sebuah perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan penyadapan merupakan sebuah tindakan yang melanggar privasi orang lain dan oleh karenanya melanggar hak asasi manusia. Sehingga batasan penyidik dalam melakukan penyadapan harus diawasi dengan ketat dalam aturan yang berlevel undang-undang.

Kata kunci: Penyidik, Penyidikan, Penyadapan, Bukti

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang sedang mengalami perkembangan. Salah satu ciri perkembangan ini adalah dengan banyaknya program pembangunan dan adanya pembangunan di berbagai bidang kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Perkembangan tersebut diatas misalnya dapat dilihat dalam perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang kita kenal dengan istilah IPTEK, serta perkembangan di bidang informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tidak terbendung dewasa ini yang sudah tentu berdampak pada seluruh aspek atau seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakatnya.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi yang mengakibatkan meningkatnya komunikasi setiap individu yang tidak menggunakan komunikasi tatap muka secara konvensional melainkan dengan bantuan alat seluler seperti telepon genggam, menjadikan setiap individu serasa dekat walaupun secara nyata mereka berjauhan. Dampak lain dari penggunaan alat komunikasi telepon seluler adalah sebagian besar cara berkomunikasi individu modern menggunakan handphone, sehingga dengan sangat mudah apabila ingin mengetahui apa yang sedang dibicarakan baik itu rahasia atau hal biasa antar individu. Demikianlah fenomena yang terjadi dalam era modern sekarang ini. Apabila kita kaitkan dengan kegiatan yang melanggar hukum dilakukan masyarakat maka dengan cara penyadapan dapat dipakai dan digunakan oleh aparat penegak hukum untuk dengan cepat mengumpulkan bukti untuk memperterang peristiwa pidana yang terjadi.

Penyadapan (*wiretapping*) menjadi hal yang sangat penting dalam menguraikan suatu peristiwa pidana, metode penyadapan ini semakin marak digunakan oleh penegak hukum dikarenakan lebih efektif dan mengena dengan objek yang akan dituju sebagai target operasi. Hukum acara pidana di Indonesia menggunakan metode penyidikan yang menghargai hak azasi manusia warga negara nya yang nanti akan berstatus tersangka dan terdakwa, maka dari itu penyadapan menjadi hal yang penting dibahas, karena penyadapan sejatinya mengganggu privasi warganegara, dan privasi ini adalah bagian terpenting dalam perlindungan Hak Azasi Manusia yang harus dilindungi oleh negara.

Jika ditilik secara hukum, penyadapan, seperti tertuang dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Seperti di Amerika Serikat (AS), penyadapan harus mendapatkan perintah pengadilan untuk pelaksanaannya. Hal itu diatur dalam *Title III of Omnibus Crime and Safe Street Act 1968, Foreign*

---

<sup>1</sup> Kristian dan Yopi Gunawan. 2013. *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 1.

*Intelligence Surveillance Act 1978, The Pen Register and Trap and Trace Devices Chapter of Title 18 in 18 U.S.C 3121-3127. Tindakan penyadapan dalam Title III of Omnibus Crime and Safe Street Act 1968. Penyadapan di Inggris juga harus memerlukan izin dari institusi di luar institusi yang berhak menyadap. Yaitu meminta izin dari The Secretary of State atau The Home Secretary, sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk hukum dan ketertiban Inggris. Penyadapan ini ditujukan kepada kepentingan keamanan nasional yang bertujuan melindungi dari kejahatan serius, perekonomian nasional atau memberikan efek kepada ketentuan yang mengatur perjanjian bantuan hukum internasional.*<sup>2</sup>

Tolak ukur penyidik melakukan tindakan penyadapan terhadap target operasi yang di pantau masih belum terang benderang mengenai batasannya, hal ini dapat saja mengakibatkan atau berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) yang dilakukan oknum. Maka atas hal tersebut akan dikaji beberapa rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimanakah batasan penyidik melakukan penyadapan dalam tahap penyidikan ?.
2. Bagaimanakah pengujian terhadap keabsahan tindakan penyidik dalam melakukan penyadapan?

## METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, adapun Sifat penelitian dalam penulisan artikel di sini adalah sifat penelitian preskriptif. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang hendak dijawab. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang bersumber dari pendapat ahli atau perundang-undangan. Pada gilirannya akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

## PEMBAHASAN

### 1. Batasan Penyidik Melakukan Penyadapan Dalam Tahap Penyidikan

Istilah 'penyadapan' sebenarnya merupakan istilah baru dalam hukum pidana Indonesia. *Blacks Law Dictionary* menjelaskan "*intercept*" sebagai "*to covertly receive or listen to (a communication)*". *The term usu. refers to covert reception by a law-enforcement agency*' yang identik dengan istilah "*wiretapping*" yang berarti "*electronic or mechanical eavesdropping, usu. done by law-enforcement officers under court order, to listen to private conversations.*" Berdasarkan definisi tersebut ada beberapa ciri sebuah tindakan dapat disebut sebagai penyadapan yaitu tindakan pengambilan secara diam-diam/tersembunyi/tanpa sepengetahuan (*covert reception*), dan dilakukan terhadap komunikasi orang lain (*private communication*). Prinsipnya penyadapan merupakan tindakan mengambil informasi privasi dari dua pihak yang sedang melakukan komunikasi tanpa sepengetahuan dua pihak tersebut.

---

<sup>2</sup> <https://news.detik.com/berita/d4711157/membaca-lagi-putusan-mk-yang-amanatkan-penyadapan-diatur-uu-bukan-institusi>. Diakses tanggal 22 November 2020, pukul 21.50 wita.

Mencermati penyadapan sebagai tindakan yang dilakukan kepada orang lain dan tanpa sepengetahuan orang yang disadap maka tindakan penyadapan pada hakikatnya merupakan tindakan yang dilarang karena mengurangi hak asasi orang lain dalam bertukar informasi. Bagir Manan menyebut istilah hak atas informasi ini dengan istilah "hak atas kebebasan korespondensi atau komunikasi" yang termasuk dalam lingkup Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* sebagai hak atas "privacy" yang pada dasarnya merupakan payung dari hak-hak pribadi lainnya. Sebagai bagian dari hak atas "privacy" maka hak atas komunikasi dan informasi menuntut adanya jaminan atas keamanan bagi penyampaian informasi. Bocornya informasi sebagai akibat perbuatan orang lain secara melawan hukum pada prinsipnya merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia.

Hak atas kebebasan informasi sebagai salah satu bagian dari hak atas informasi dan komunikasi memungkinkan manusia untuk berinteraksi, mengembangkan diri dan berperan aktif dalam aktivitas di masyarakat. Pengurangan hak tersebut sangat dilarang karena melanggar hak asasi orang lain. Perkembangan pemikiran hak atas kebebasan informasi dalam hukum internasional tersebut seharusnya diikuti oleh hukum nasional sebagai satu bentuk pengakuan akan pentingnya pengakuan hak asasi manusia.

Sejarah hukum Indonesia mencatat bahwa Indonesia merupakan Negara yang sangat menghormati dan menjunjung tinggi perlindungan Hak asasi manusia sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terkait pengaturan hak atas kebebasan informasi dan komunikasi, ketiga konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia menekankan pentingnya hak tersebut dalam ketentuan hukumnya. Pasal 17 Konstitusi RIS menyatakan "Kemerdekaan dan rahasia dalam perhubungan surat-menyurat tidak boleh diganggu-gugat, selainnya daripada atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang telah disahkan untuk itu menurut peraturan-peraturan undang-undang dalam hal-hal yang diterangkan dalam peraturan itu".

Produk hukum pada masa orde lama yang dikenal dengan Undang-Undang No. 11/Pnps/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi memberikan wewenang yang luas pada penyidik untuk menindak tindakan subversi termasuk didalamnya sangat dimungkinkan untuk melakukan penyadapan yang didukung oleh alat-alat kekuasaan Negara (Pasal 4). Tujuan dari Undang-Undang Pemberantasan Kegiatan Subversi untuk menganalisis kegiatan subversif yang merupakan manifesto pertentangan-pertentangan kepentingan yang tidak dapat dipertemukan (*bijgelegd*), kelanjutan perjuangan politik dengan merusak kekuatan lawan dengan cara-cara tertutup (*covert*) yang sering diikuti dengan tindakan kekerasan secara terbuka, baik itu perang atau pemberontakan (Penjelasan Umum UU Pemberantasan Kegiatan Subversi).

Memang tidak ada istilah "penyadapan" dalam Undang-Undang Subversi tersebut hanya patut diperhatikan wewenang penyidik yang sedemikian besar sangat dimungkinkan melakukan tindakan penyadapan secara subyektif sehingga cenderung disalahgunakan. Walaupun pada akhirnya Undang-Undang Pemberantasan Kegiatan Subversi dicabut berdasarkan UU No. 26/1999 sebuah pelajaran berharga terhadap pemberian wewenang yang sedemikian besar bisa berdampak negatif pada munculnya tindakan sewenang-wenang termasuk di dalamnya melakukan tindakan penyadapan secara sembarangan.

Pengaturan tentang penyadapan dalam hukum pidana nasional baru mulai terlihat seperti dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Kedua aturan tersebut bisa dikatakan menjadi pionir pengaturan mengenai penyadapan sebagai salah satu bentuk proses penyidikan khusus. Dikatakan sebagai bentuk penyidikan khusus karena memang dilakukan dengan syarat-syarat tertentu sangat berbeda diantara tindakan penegakan hukum lainnya. Penyadapan dilakukan karena adanya dugaan keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropilca dan janglca waktu penyadapan maksima 130

(tiga puluh) hari (Pasal 55 huruf c UU Nomor 5 Tahun 1997) dan Pasal 66 ayat (2) dan (3) UU No. 22 Tahun 1997 yang mengatur penyadapan dilakukan dengan dasar adanya dugaan keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan maksimal 30 (tiga puluh) hari.

Istilah "penyadapan" dikenal dengan nama "wiretapping" sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Telekomunikasi yang selanjutnya berubah dalam pemahaman "interception" pada Undang-Undang berikutnya. Djoko Agung Hariyadi menjelaskan perubahan makna tersebut sebagai perkembangan teknologi<sup>3</sup> yang menyebabkan pola dan bentuk penyadapan tidak lagi terbatas pada telekomunikasi sebagaimana diatur dalam UU Telekomunikasi. Penyadapan dalam konteks proses penegakan hukum merupakan langkah rahasia yang ditempuh oleh aparat penegak hukum sehingga tidak membutuhkan izin dari orang yang disadap. Keistimewaan tersebut sangat berpotensi untuk disalahgunakan mengingat faktor subyektivitas aparat yang dapat menentukan kapan, siapa, dan bahkan sampai berapa lama penyadapan tersebut dilakukan sangat tidak jelas. Kondisi inilah yang seharusnya diminimalkan dalam proses penegakan hukum agar jangan sampai berbalik arah menjadi perampasan hak asasi manusia yang mengatasnamakan hukum. Oleh karena itu perlu untuk dibahas dua dimensi penyadapan yaitu sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia sekaligus pembatasan hak asasi manusia.

Pemikiran tentang sejauh manakah tindakan penyadapan dapat dilakukan dan sejauh mana dapat dikatakan melanggar hak asasi manusia sangat penting untuk dipahami mengingat arah hukum pidana materiil maupun formil Nasional sudah mengakui penyadapan. Mengingat penyadapan berkonfrontasi langsung dengan hak pribadi yang dimiliki seseorang, secara khusus hak atas informasi (keamanan dan kebebasan) maka sudah seharusnya pembatasannya pun dicacarkan pada Konstitusi. UUD 1945 setelah perubahan walaupun selangkah maju mengatur hak asasi sebagai hak yang dilindungi oleh konstitusi tidak berarti berpandangan bahwa keberadaan hak asasi sebagai hak mutlak yang tidak dapat dibatasi.

Pasal 28J UUD 1945 merupakan dasar sekaligus prinsip dasar yang dianut dalam konstitusi Indonesia untuk membatasi suatu hak atas informasi yang aman.

Penyadapan pada dasarnya memang dilarang karena bersifat mengurangi (*abridge*) atau meniadakan (*attack*) hak atas keamanan informasi/kebebasan korespondensi.<sup>4</sup> Hanya UUD 1945 sandhi memberikan satu pembatasan tegas bahwa pelaksanaan hak asasi harus di dasarkan pada kepentingan umum dan tertuang dalam Undang-Undang. Artinya, penyadapan diperbolehkan sepanjang dilakukan demi kepentingan umum dan diatur secara tegas dalam sebuah produk Undang-Undang. Hal tersebut senada dengan pendapat Rudini pernah aman hak asasi manusia "tidak hanya bersifat individual tetapi hak asasi yang sifatnya juga komunal/kolektif serta tidak harus dilihat dalam perspektif konflik, tetapi ketertiban dan keseimbangan."<sup>5</sup> Atau dengan kata lain hak asasi manusia yang melekat pada individu harus dimaknai dalam konteks kebersamaan yang saling bertanggungjawab tidak boleh sesuka hati.

---

<sup>3</sup> Bioko Agung Harijadi. 2011. *Pengaturan Intersepsi Pasca Putusan Mahkamah Konstausr, Mokatah, Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor S/PLIU-VIII/2010 atas Pengujian UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945*. Surabaya: Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.hlm.

<sup>4</sup> Bagir Marian. *Op.Cit.*, hlm. 16.

<sup>5</sup> Rudini. *Op.Cit.*, hlm. 86.

Bagir Manan kembali menjelaskan pembatasan tersebut harus dalam bentuk Undang-Undang yang secara substansi dan prosedural<sup>6</sup> harus jelas dan tegas. Terdapat 2 (dua) hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan secara substansi yaitu memuat alasan-alasan yang reasonable dan tidak sewenang-wenang (*not arbitrary*) sedangkan secara prosedural Undang-Undang tersebut harus dilakukan dengan cara-cara "*should have fair right of hearing*" yaitu hak memperoleh pemeriksaan yang *fair* (jujur).<sup>7</sup> Seperti dikutip Bagir Manan, Wadwa Nagpur menegaskan 4 (empat) elemen dasar agar hak atas pemeriksaan yang *fair* (jujur) terjamin, yaitu

- (1) *notice* (pemberitahuan untuk waktu yang cukup atau *reasonable time*),
- (2) *opportunity to be heard* (kesempatan didengar),
- (3) *impartial tribunal* (peradilan yang tidak memihak), dan
- (4) *orderly procedure* (tata cara yang tertib atau teratur).<sup>8</sup>

Keberadaan ijin sebelum dilakukan penyadapan pada dasarnya membatasi tindakan penyidik untuk sewenang-wenang. Sungguhpun keadaan sangat mendesak tidak berarti ijin tidak diperlukan karena aspek perlindungan hukum masyarakat terhadap tindakan penyadapan dimulai dari tahap ini. Terkait dengan perbedaan pihak pemberi ijin penyadapan, izin pengadilan sebagai satu mekanisme yang harus ditempuh mengingat penyadapan ditempatkan sebagai salah satu upaya penyidikan, sejajar dengan lembaga-lembaga hukum lain yang wajib mendapatkan ijin tertulis Pengadilan selain itu keberadaan ijin bukanlah penghambat penyadapan justru penilai dan penyeimbang kewenangan penyidik dan hak asasi manusia.<sup>9</sup> Mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang memberikan tata cara penyadapan secara ketat mengingat hak atas kebebasan informasi merupakan hal yang tidak boleh dilanggar dalam penegakan hukum narkoba (Pasal 77-78 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Sekali lagi, keharusan mendapatkan ijin tertulis dari ketua Pengadilan Negeri dalam tindakan penyadapan merupakan bukti dari penerapan prinsip *notice* yang pada dasarnya menekankan pada perlindungan hak asasi manusia.

*Opportunity to be heard* menekankan adanya kesempatan bagi tersangka untuk didengarkan penjelasannya terkait dengan rekaman atau hasil penyadapan. Syarat kedua pada dasarnya bersumber dari asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) yang harus dikedepankan penyidik saat menginterogasi tersangka. Imparsial tribunal mensyaratkan adanya peradilan yang berwibawa dan bebas pengaruh dari kekuasaan manapun termasuk didalamnya opini-opini yang sudah beredar. *Orderly procedure* tata cara yang tertib atau teratur mengharuskan adanya kepastian mekanisme yang bisa ditempuh oleh tersangka terdakwa terkait penyadapan baik ketika dalam tahap penyidikan maupun dalam pengadilan. Pro dan kontra mengenai tindakan penyadapan kembali muncul ke permukaan setelah terjadinya kasus penyadapan rekaman Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto terkait kepentingan bisnis PT Freeport Indonesia.<sup>10</sup> Hal yang menarik dalam kasus tersebut justru adanya bukti rekaman percakapan yang diperoleh dari tindakan penyadapan yang masih menimbulkan perdebatan. Perdebatan tindakan penyadapan pada dasarnya sudah terjadi sejak lama pada saat RUU tentang Intelejen pada salah satu ketentuannya memberikan wewenang pada Badan Intelejen Nasional

<sup>6</sup> Bagir Manan. *Op.Cit.*, hlm. 20.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Wadwa Nagpur. "*Indian Constitutional Law*". dalam Bagir Manan, *Ibid.*

<sup>9</sup> Guse Ptayudi. *Aspek Yuridis dari Penyadapan Voria Peradilan*, Tahun XXV No. 291. Februari 2010, hlm. 31.

<sup>10</sup> Bayu Galih, Ed. "*MI Cuplika n Rekaman yang Diduga Pertemuan Setya Novanto dan Petinggi Freeport*". <http://nasional.kompas.com> Iread/2016/11/113121204421/Ini.CuollkanRekaman.vanR.Diduea.Pertemuan, SeWa. Novanto-Petinee. Freeport 1.6 November 2015 diunduh 22 Januari 2020

untuk melakukan penyadapan atau intersepsi. Sebelumnya perdebatan mengenai penyadapan sudah terjadi ketika Menteri Komunikasi dan Informatika. RPP tentang Tata Cara Penyadapan pun tidak layak untuk dilanjutkan karena putusan Mahkamah Konstitusi menentukan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penggunaan penyadapan sebagai salah satu upaya penegakan hukum sebenarnya sudah lama sekali dilakukan jika dibanding dengan perdebatan tentang penyadapan itu sendiri. Masih segar dalam ingatan ketika kasus korupsi yang melibatkan Anggodo yang diperoleh melalui hasil penyadapan komunikasi atas seijin Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, waktu itu Bibit dan Chandra. Tampak begitu terbukanya area privasi seseorang ketika hasil komunikasi tersebut disadap terlebih diberitakan secara luas seperti dalam kasus penyadapan komunikasi Anggodo. Argumentasi penolakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyadap telekomunikasi juga pernah diajukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ketika ada dugaan korupsi yang dilakukan oleh anggota dewan. Sebuah kenyataan yang sungguh mengherankan ketika lembaga legislatif yang membuat ketentuan hukum yang memberikan wewenang kepada KPK untuk melakukan penyadapan demi membuktikan tindakan korupsi justru 'kebakaran jenggot saat 'pedang' tersebut diarahkan kepadanya.

Pengaturan penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 ternyata tidak hanya dianggap sebagai tindak pidana tetapi juga bagian dari tindakan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Bentuk tindak pidana penyadapan menurut ketentuan hukum tersebut terdapat pada Pasal 42 ayat (1) jo Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 yang mengatur. "Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya. ...Penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

Semakin maraknya penggunaan Internet sebagai bagian dari kehidupan manusia dalam bertransaksi maupun berkomunikasi dalam berbagai bidang mendesak Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memang masih memberikan pengaturan secara umum terkait transaksi elektronik namun cukup mengakomodasi kepentingan bisnis yang didalamnya.<sup>11</sup> Segala informasi dapat segera diterima dengan cepat dan sangat efisien sehingga memudahkan transaksi. Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu pentingnya kepastian hukum bagi pelaku *cyberspace*, antisipasi implikasi-implikasi akibat pemanfaatan teknologi informasi sena adanya tuntutan perdagangan bebas dan pasar terbuka (WTO/GATT).<sup>12</sup> Terkait dengan penyadapan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memberikan pengaturan secara khusus dalam Pasal 31. Ketentuan hukum Pasal 31 mengatur 2 (dua) bentuk larangan yaitu tindakan penyadapan atas dokumen elektronik dan tindakan penyadapan atas transmisi informasi elektronik, tennasuk di dalamnya berakibat perubahan terhadap dokumen elektronik.

Ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-Undang ITE sama-sama mengatur tentang tindak pidana penyadapan. Perbedaannya, pada Pasal 31 ayat (1) UU ITE mengatur tindak pidana penyadapan secara umum sedangkan Pasal 32 ayat (2) UU ITE mengatur tindak pidana penyadapan

---

<sup>11</sup> Ahmad Ramli. "Dinamika Konvergensi Hukum Telematika dalam Sistem Hukum Nasional", Jura, Legislate, Vol. 5 No. 4, Desember 2008, hlm. 5.

<sup>12</sup> Ahmad M. Ramli. 2006. *Cyberlaw dan HAM dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 2-3.

yang dilakukan pada transmisi informasi elektronik/dokumen elektronik. Sutan Remi membagi 2 (dua) bentuk penyadapan dalam Pasal 31 UU ITE menjadi penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik serta penyadapan atas transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik.<sup>13</sup> Melihat rumusan diatas dapat digaris bawahi beberapa unsur penting dalam tindakan penyadapan, yaitu unsur "dengan sengaja", unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam melakukan intersepsi. Hal yang menarik dari rumusan diatas yang menekankan unsur subyektif berupa kesengajaan dalam bentuk kesengajaan sebagai suatu maksud (*opzet als oogmerk*). Artinya bentuk kesalahan yang dimiliki pelaku merupakan kesalahan yang memang pelaku menghendaki dan dapat membayangkan hasil dari perbuatannya tersebut sehingga syarat *willen en wetens* terpenuhi. Faisal Thayib sebagaimana dikutip Go Lisanawati mengategorikan penyadapan dalam Pasal 31 UU ITE sebagai *computer related crime* dalam bentuk *illegal interception*." Sebagai sebuah tindak pidana yang dilarang karena memang dilakukan tanpa ijin dan merugikan kepentingan orang lain. Tindakan penyadapan dalam ruang lingkup Pasal 31 UU ITE merupakan tindakan yang benar-benar dilarang karena memang merupakan tindakan yang berbahaya bagi pengguna sistem komputer. Melihat pada beberapa instrumen hukum, maka keberadaan hak atas informasi dan komunikasi menjadi perhatian baik dunia maupun negara-negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun di dalam perkembangannya eksistensi hak atas informasi dan komunikasi tersebut dapat disimpangi atau dikesampingkan sepanjang untuk kepentingan yang lebih besar. Pengesampingan kepentingan individu merupakan sesuatu yang wajar, terutama jika ia berbenturan dengan kepentingan umum yang lebih mendasar. Kepentingan individu memang harus dilindungi, namun kepentingan umum yang sangat mendesak demi kehidupan yang lebih baik, pemerintahan yang bersih dan rasa keadilan publik, maka hak individual harus dikesampingkan. Salah satu kepentingan umum yang mendesak dan segera diprioritaskan adalah pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penyadapan oleh KPK dapat dilakukan baik pada tahap penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan. Hal ini secara jelas telah diatur di dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK. Ketidakjelasan mengenai mekanisme dan batasan kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh KPK tersebut memunculkan asumsi publik bahwa kewenangan penyadapan oleh KPK tersebut telah melanggar hukum bahkan melanggar HAM yakni melanggar hak privasi seseorang.

penyadapan KPK baru dapat dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap hukum apabila proses penyadapan tidak dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku, tidak bersifat rahasia dan penyadapan harus tidak mengganggu atau tanpa pengetahuan pihak yang disadap.<sup>14</sup> Karena, kewenangan untuk melakukan penyadapan bukan berada pada lembaganya (KPK) namun pada penyidik KPK yang sedang memeriksa suatu perkara.

Teknik yang digunakan dalam implementasi penyadapan KPK adalah penyadapan aktif dan penyadapan semi aktif. Namun demikian, secara teknis kebanyakan penyadapan yang dilakukan adalah dengan mengimplementasikan penggabungan teknis aktif dan pasif. Di Indonesia, penyadapan ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 11/PERM.KOMINFO/02/2006. Tanggal 22 Februari 2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi.

Ditegaskan pula bahwa penyadapan hanya dibenarkan apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan penyadapan tersebut dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui alat dan/atau perangkat penyadapan informasi yang telah ditentukan. Alat

<sup>13</sup> Sutan Remi Syandeini. 2009. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Grafiti, hlm. 245.

<sup>14</sup> Kristian dan Yopi Gunawan. 2013. *Sekelumit Tentang Hukum Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 105.



dan/atau perangkat tersebut harus terpasang pada alat perangkap pada pusat pemantauan dan dikendalikan oleh aparat penegak hukum.<sup>15</sup>

Pada prinsipnya, penyadapan merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia, dalam hal ini adalah hak privasi dalam melakukan komunikasi. Menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai UU HAM), setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, seperti yang diatur dalam Pasal 32 UU HAM dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, negara dapat memberikan pembatasan terhadap sarana berkomunikasi secara rahasia tersebut dalam rangka penegakan hukum. Pembatasan yang diatur tersebut berupa tindakan penyadapan yang hanya dapat dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diberikan dan diatur dalam undang-undang.<sup>16</sup>

Sebagai bentuk perwujudan dari amanah konstitusi tersebut, pemerintah telah mengatur upaya penyadapan sebagai salah satu bentuk pembatasan hak tersebut ke dalam beberapa undang-undang yang ada, antara lain: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK), serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika). Namun, meskipun telah diatur ke dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, pelaksanaan penyadapan sebagai salah satu upaya penegakan hukum nyatanya masih menimbulkan permasalahan, terutama terhadap perlindungan hak privasi. Hal ini dibuktikan dengan diadakannya permohonan uji materil atau *judicial review* terhadap beberapa peraturan perundang-undangan.

Dimulai pada tahun 2003 dan 2006 terjadi, *judicial review* terhadap UU KPK karena tidak terdapat ketentuan formil pelaksanaan penyadapan sehingga dikhawatirkan berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara.<sup>17</sup> *judicial review* tersebut menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 006/PUU-I/2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 yang mengamanatkan bahwa harus diadakan amandemen terhadap UU KPK atau diaturnya tata cara penyadapan ke dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Selanjutnya, terjadi kembali *judicial review* pada tahun 2011 terhadap undang-undang yang berbeda yaitu UU ITE. *judicial review* UU ITE ini dilakukan terhadap Pasal 31 yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyadapan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal tersebut dinilai bertentangan dengan konstitusi oleh Pemohon sebab pembatasan hak asasi manusia seharusnya diatur oleh undang-undang seperti yang telah diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945.<sup>18</sup> Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-VIII/2010, hasil dari *judicial review* ini ditutup dengan keputusan bahwa frasa dalam aturan tersebut dibatalkan dan diubah sesuai dengan konstitusi.

Selain itu, pada tahun 2016 Mahkamah Konstitusi RI kembali menerima permohonan *judicial review* terhadap UU ITE. Permohonan yang diajukan oleh Setya Novanto tersebut diajukan terhadap Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE, Pasal 44 huruf b UU ITE, serta Pasal 26A UU Tipikor. Dasar

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 312.

<sup>16</sup> Josua Sitompul. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa, hlm. 210.

<sup>17</sup> Edmon Makarim. *Analisis terhadap Kontroversi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Intersepsi yang Sesuai Hukum (Lawful Interception)*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-40, No. 2 Juni-April, 2010. Hlm. 222.

<sup>18</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/PUU-VIII/2010.

Pemohon dalam mengajukan judicial review dikarenakan hak konstitusional Pemohon dirugikan atau berpotensi dilanggar oleh pihak bukan aparat penegak hukum yang melakukan perekaman secara diam-diam terhadap Pemohon.<sup>19</sup> Oleh karena itu, Pemohon mengajukan uji materil karena tindakan yang dilakukan berkaitan dengan keabsahan alat bukti yang diajukan. Permohonan uji materil ini akhirnya diputus dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang mengabulkan sebagian permohonan uji materil.

Bahwa merekam secara diam-diam menggunakan perangkat teknologi tertentu seperti kamera tersembunyi, alat perekam video, maupun perekam suara bukan termasuk kategori intersepsi sebagaimana Pasal 31 ayat (2) UU ITE dengan dasar bahwa tidak ada “transmisi” informasi elektronik yang dilakukan intersepsi terhadapnya.<sup>20</sup> Sehingga, pada dasarnya terdapat perbedaan dalam hal proses perolehan bukti antara menyadap dengan merekam. Oleh karena itu, berdasarkan elaborasi tersebut serta penjabaran kasus sebelumnya, tidak adanya tolak ukur yang pasti mengenai perbedaan antara penyadapan dengan kegiatan merekam seringkali menimbulkan permasalahan tersendiri, utamanya jika berkaitan dengan keabsahan hasil dari perekaman yang dilakukan. Hal ini kemudian berdampak terhadap sulitnya aparat penegak hukum dalam menentukan alat bukti tersebut.

Selain permasalahan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait penyadapan, terdapat permasalahan lain yang juga mengakibatkan terlanggarnya hak privasi, yaitu terkait dengan metode pengebakan atau dikenal dengan istilah *entrapment*. Contohnya dapat dilihat pada kasus Mulyana Wira Kusumah pada tahun 2005 silam. Mulyana Wira Kusumah, anggota Komisi Pemilihan Umum, didakwa dengan dakwaan tindak pidana suap yang dilakukan terhadap Khairiansyah Salman, auditor BPK. Namun, sebelum melakukan penangkapan terhadap Mulyana, diketahui bahwa KPK melakukan metode pengebakan atau *entrapment* yaitu dengan cara bekerja sama terlebih dahulu dengan Khairiansyah Salman selaku auditor BPK serta melakukan penyadapan dan pemasangan alat perekam gambar pada dua kali pertemuan.<sup>21</sup> Di Indonesia, sesungguhnya metode *entrapment* belum diatur dalam UU Tipikor maupun UU KPK sendiri sebagai lembaga yang berwenang untuk mengungkap kasus korupsi.

Terdapat batasan-batasan kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan yaitu: penyadapan hanya dapat dilaksanakan dalam kapasitas kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, di luar kapasitas guna penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan penyadapan adalah ilegal. Korupsi merupakan kejahatan yang cukup sulit guna menjerat para pelakunya, dimanacara-cara konvensional dianggap ketinggalan untuk mengumpulkan barang bukti, sehingga diperlukan metode baru (penyadapan) yang dapat menjerat para pelaku korupsi tersebut, selain itu korupsi merupakan tindak pidana yang dianggap luar biasa, sehingga penanganannya jugaharus menggunakan cara-cara yang luar biasa pula, khususnya dalam melaksanakan penyidikan. Berdasarkan instrumen HAM, *restriksi* (pembatasan) atau pengurangan hak tersebut dibolehkan sepanjang diatur oleh hukum, dilakukan demi kepentingan dan tujuan objektif yang sah, serta dilakukan dengan produk yang sah, oleh karena itu pencabutan hak atau pembatasan yang dilakukan untuk melanggar atau menyimpang hak untuk dicampuri urusan pribadi seseorang haruslah diatur dalam suatu aturan yang sederajat dengan jaminan hak tersebut. Penulis berpendapat bahwa penyadapan yang dilakukan oleh KPK tersebut adalah berdasarkan hukum dan sah untuk dilakukan karena perbuatan korupsi adalah dikategorikan sebagai hal yang luar biasa (*extraordinary crime*). Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen Pemerintah dalam

<sup>19</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XIV/2016.

<sup>20</sup> Tri Jata Ayu Pramesti. “Perbedaan Menyadap dan Merekam”. hukumonline.com, 6 Februari 2017, diakses pada tanggal 27 januari 2021.

<sup>21</sup> Merdeka.com. *Mulyana Minta Kewenangan Untuk Menyadap Dibatalkan*, merdeka. Com, 3 Agustus 2006, diakses pada 20 januari 2021.

memberantas korupsi penyadapan yang dilakukan oleh KPK tersebut dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pengaturan tentang penyadapan hendaknya diatur melalui suatu Undang-undang karena berkaitan dengan pembatasan terhadap hak kebebasan seseorang sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 28 huruf j Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. KPK memiliki kriteria dalam melakukan penyadapan akan tetapi guna menjaga kode etik, kriteria tersebut tidak dapat diungkapkan oleh KPK (yang diwakili oleh Bapak Johan Budi selaku Juru Bicara KPK) kepada penulis karena hanya boleh diketahui oleh pihak Internal dan/ atau Penyidik KPK.

## **2. Pengujian Terhadap Keabsahan Tindakan Penyidik Dalam Melakukan Penyadapan**

### **Potensi Abuse of Power Dalam Penyadapan**

Di Indonesia pengaturan mengenai tindakan penyadapan hanya sebatas pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum, bukan mengenai mekanisme penyadapan serta perlindungan terhadap hak privasi terkait tindakan penyadapan. Oleh sebab itu tindakan penyadapan ini sangat rentan kepada terlanggarnya hak privasi warga negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum (*rechtsstaat*) dan bukan sebuah negara kekuasaan (*machstaat*). Konsep negara hukum, baik konsep *rule of law* maupun konsep *rechtsstaat* menempatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai titik sentral. Untuk melindungi hak-hak asasi manusia, konsep *the rule of law* mengedepankan prinsip *equality before the law* dan konsep *rechtsstaat* mengedepankan prinsip *wetmatigheid* yang kemudian menjadi *rechtmatigheid*. Hal tersebut membuat setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan di Indonesia selaku negara hukum seyogianya didasarkan pada hukum dengan berorientasi pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>22</sup>

Berdasarkan konsep negara hukum tersebut, UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia merupakan salah satu negara yang juga ikut meratifikasi *International on Civil Political Rights* (ICCPR) tahun 1966 dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang selanjutnya disebut Kovenan Hak Sipil dan Politik.

Pasal 17 ayat (1) Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik mengaskan bahwa Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.

Dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948 menyatakan bahwa: Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.

---

<sup>22</sup> Abdurrahman Supardi Usman, S.H., M.H., *MENCURI DARI PENCURI (Refleksi Kewenangan Penyadapan oleh KPK)*. <http://www.hukumpedia.com/amanisme/mencuri-dari-pencuri-refleksi-kewenanganpenyadapan-oleh-kpk> , diakses tanggal 23 januari 2020

Selain itu dalam UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) juga menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Berdasarkan ketiga Undang-Undang tersebut Hak privasi merupakan salah satu bentuk Hak Asasi Manusia yang wajib dilindungi keberadaannya oleh Negara. Segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh Negara melalui aparatnya tidak boleh melanggar ketentuan Hak Asasi tersebut. Karena Hak Asasi Manusia merupakan Hak Konstitusional setiap Warga Negara.

Metode Penyadapan untuk kepentingan hukum pun hadir, karena tindakan penyadapan dianggap sebagai metode yang ampuh dalam mengimbangi perkembangan teknologi yang ada. Perannya sebagai alat pendeteksi kejahatan menjadikan metode penyadapan ini sebagai senjata oleh aparat penegak hukum dalam mengungkap berbagai kejahatan-kejahatan serius.

Berdasarkan Pasal 26A Perubahan UU TPK menyatakan bahwa Alat Bukti Petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP juga dapat diperoleh melalui rekaman elektronik atau Penyadapan. Oleh sebab itu alat bukti penyadapan dianggap sebagai perluasan alat bukti Petunjuk dalam KUHAP. Dalam Pasal 5 UU ITE juga menyatakan bahwa Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik merupakan alat bukti yang sah dan juga sekaligus merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala macam pembatasan dalam menjalankan hak dan kebebasan seseorang harus ditentukan dengan Undang-Undang. Oleh sebab itu diperlukan pengaturan tersendiri secara khusus mengenai tindakan penyadapan yang dituangkan melalui Undang-Undang.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwasannya penyadapan memang merupakan bentuk pelanggaran terhadap *rights of privacy* yang bertentangan dengan UUD 1945. *Rights of Privacy* merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dapat dibatasi (*derogable rights*), namun pembatasan atas *rights of privacy* ini hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang, sebagaimana ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Ditegaskan kembali dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa dalam konteks perlindungan hak asasi manusia maka seluruh kegiatan penyadapan adalah dilarang karena melanggar hak konstitusional warga negara khususnya hak privasi dari setiap orang untuk berkomunikasi sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945.

Dalam konteks penegakan hukum sekalipun, pemberian kewenangan penyadapan sudah seharusnya sangat dibatasi untuk menghindari potensi digunakannya penyadapan secara sewenang-wenang. Oleh sebab itu penyadapan harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar hak privasi warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 tidak dilanggar.

Penyadapan seringkali menjadi metode yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana. Di Indonesia metode penyadapan sering digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap berbagai kasus korupsi. Metode penyadapan ini memberikan warna tersendiri dalam proses penegakan hukum di Indonesia, karena kehadirannya yang dapat mengungkap berbagai tindak pidana yang tidak dapat diungkap melalui metode konvensional.

Pasal 12 UU KPK menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang

melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Pasal tersebut memberikan kewenangan terhadap KPK dalam melakukan tindakan penyadapan guna mengungkap kasus korupsi.

Selain KPK, Polri juga berwenang melakukan tindakan penyadapan melalui penyidik dalam mengungkap tindak pidana yang bersifat khusus. Misalnya di dalam UU Psikotropika pada Pasal 55 huruf c, bahwa penyidik Polri dapat menyadap pembicaraan melalui telepon dan atau alat telekomunikasi elektronik lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika.

Dalam Pasal 31 UU TPPO menyatakan bahwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang menyadap telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan dan melakukan tindak pidana perdagangan orang. Selain KPK, penyidik Polri juga berwenang dalam melakukan tindakan penyadapan terhadap kasus korupsi. Hal tersebut dituangkan dalam Penjelasan Pasal 26 UU TPK yang menyatakan bahwa penyidik berwenang untuk melakukan intersepsi.

Tindakan penyadapan tidak diatur di dalam KUHAP yang ada saat ini, melainkan diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang tersebar di luar KUHAP sebagai perluasan alat bukti di dalam KUHAP. Pengaturan tindakan penyadapan tersebut merupakan pemberian wewenang kepada aparat hukum dalam mengungkap tindak pidana yang bersifat khusus seperti korupsi, narkoba, terorisme, dan perdagangan orang.

Dalam Rancangan KUHAP saat ini telah memasukan Pasal tersendiri mengenai tindakan penyadapan sebagai bagian dari proses peradilan pidana. Selama ini pengaturan mengenai tindakan penyadapan tersebar di beberapa Undang-Undang dan menimbulkan berbagai penafsiran terhadap suatu tindakan yang sama. Masuknya pengaturan tindakan penyadapan di dalam Rancangan KUHAP juga belum sepenuhnya menjawab persoalan yang diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang mengharuskan dibentuknya Undang-Undang tersendiri tentang tindakan penyadapan.

Dugaan dalam tindak pidana khusus seperti korupsi dapat dimungkinkan karena terdapat pelaporan harta yang dapat memunculkan suatu dugaan akan terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan di dalam tindak pidana umum tidak ada suatu hal yang secara pasti untuk memunculkan adanya dugaan akan terjadi suatu tindak pidana. Dengan kata lain dugaan yang dituduhkan tidak berdasar yang akan mengarah kepada tidak terbukti suatu tindak pidana dan menyebabkan terlanggarnya hak privasi seseorang.

Tindakan penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum nantinya akan dijadikan sebagai alat bukti di dalam persidangan. Apabila nantinya tidak terbukti terjadi suatu tindak pidana seperti yang dituduhkan, maka tindakan penyadapan yang dilakukan menjadi tidak sah (*unlawfull interception*). Hal tersebut membuat hak asasi seseorang terlanggar dan hak privasi yang sangat dilindungi menjadi hal yang mudah dilanggar oleh aparat dengan mengatasnamakan kepentingan hukum.

Tindakan penyadapan yang dilakukan dalam mengungkap tindak pidana khusus dilakukan karena dalam tindak pidana khusus terdapat karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana umum. Karakteristik dari tindak pidana khusus salah satunya adalah terorganisir. Oleh sebab itu dibutuhkan cara yang khusus pula dalam mengungkap tindak pidana tersebut melalui tindakan penyadapan, sedangkan dalam tindak pidana umum tidak diperlukan adanya tindakan penyadapan.

Subyek dalam tindak pidana umum merupakan orang biasa dan bukanlah sebagai pemegang kekuasaan atau pejabat, sedangkan di dalam tindak pidana khusus seperti korupsi subyek tindak pidana tersebut adalah pejabat. Pejabat merupakan organ pemerintah yang secara otomatis memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas. Oleh sebab itu tindakan penyadapan yang dilakukan terhadap tindak pidana khusus seperti korupsi merupakan tindakan yang penting untuk dilakukan karena dapat menimbulkan dampak langsung terhadap masyarakat luas, sedangkan subyek dari tindak pidana umum merupakan orang biasa yang tidak berpotensi menimbulkan dampak secara langsung terhadap masyarakat luas. Oleh sebab itu tindakan penyadapan dalam tindak pidana umum bukanlah hal yang sangat penting untuk dilakukan.

Tindakan penyadapan yang dilakukan dalam tindak pidana umum akan semakin membuka lebar peluang terlanggarnya hak asasi manusia yang telah dijamin oleh UUD. Selain itu aparat penegak hukum juga akan lebih mudah menerobos masuk ke dalam hak privasi seseorang dengan mengatasnamakan penegakan hukum.

Dalam Konteks perlindungan hak asasi manusia maka seluruh tindakan penyadapan dilarang karena melanggar hak konstitusional warga negara khususnya hak privasi setiap orang untuk berkomunikasi. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 28F UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan penggunaan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948 menyatakan bahwa Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.

Perlindungan Hak Asasi Manusia di dalam prinsip prinsip internasional harus sesuai dengan Pasal 12 DUHAM 1948 dan Pasal 17 Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 mengenai hak privasi warga negara. Dengan adanya aturan yang lebih spesifik mengenai mekanisme tindakan penyadapan, menjadikan tindakan penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah sah dan sekaligus mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang terhadap warga negara.

### **Keabsahan Penyadapan Dan Praperadilan**

Perluasan Ruang Lingkup Praperadilan Praperadilan merupakan mekanisme yang disediakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") untuk memutus hal-hal berikut:

1. sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan;
2. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; atau
3. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi.

Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan tafsir terhadap Pasal 77 huruf a KUHAP yang memperluas ruang lingkup praperadilan melalui Putusan No. 21/PUU-XII/2014 sehingga mencakup penetapan tersangka, penyitaan, penggeledahan dan pemeriksaan surat. Sebelum Putusan ini, sebenarnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengemukakan pandangannya yang secara implisit memberikan perluasan terhadap ruang lingkup praperadilan meski belum mencakup penetapan tersangka melalui Putusan No. 65/PUU-IX/2011. Alasan-alasan sehubungan dengan perluasan ruang lingkup praperadilan dalam kedua Putusan tersebut adalah:

1. Praperadilan merupakan mekanisme kontrol *horizontal* yang dimiliki oleh tersangka terhadap tindakan-tindakan penyidik atau penuntut umum.
2. Tindakan dalam proses penyidikan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia harus menjadi objek yang bisa dimintakan pengujian melalui mekanisme praperadilan.
3. Perluasan ruang lingkup praperadilan diperlukan untuk menjamin proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dan
4. Perluasan ruang lingkup praperadilan dibutuhkan untuk menjawab perkembangan masalah dalam proses pra-ajudikasi.<sup>23</sup>

Melalui Putusan No. 21/PUU-XII/2014 dan Putusan No. 65/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memperluas ruang lingkup praperadilan. Perluasan ini sayangnya belum mencakup penyadapan. Dengan mendasarkan pada alasan-alasan yang dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bagian ini akan memberikan ulasan mengenai apakah penyadapan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh penyidik bisa memenuhi standar yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan karenanya bisa diujikan melalui mekanisme praperadilan. Praperadilan merupakan mekanisme kontrol horizontal yang dimiliki oleh tersangka terhadap tindakan-tindakan penyidik atau penuntut umum. Salah satu semangat dalam penyusunan KUHAP adalah untuk memberikan perlindungan kepada tersangka maupun terdakwa. Guna mencapai hal tersebut, tersangka maupun terdakwa diberikan serangkaian hak<sup>24</sup>, yang salah satunya adalah hak untuk melakukan kontrol secara horizontal terhadap beberapa tindakan yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum. Hak ini dimanifestasikan melalui mekanisme praperadilan. Melalui praperadilan, tersangka (maupun terdakwa) diberikan hak untuk mengontrol tindakan-tindakan penyidik (maupun penuntut umum), yaitu penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan pemeriksaan surat.

Hak kontrol yang dimiliki oleh tersangka maupun terdakwa merupakan penyeimbang dari kewenangan yang dimiliki oleh penyidik (maupun penuntut umum). Menariknya, mekanisme praperadilan hanya mencakup sebagian dari kewenangan penyidik saja. Dengan melihat kewenangan penyidik berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, nampak bahwa terdapat beberapa kewenangan yang berada di luar ruang lingkup praperadilan, misalnya saja menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya maupun mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

Pembentukan mekanisme untuk mengajukan keberatan merupakan perwujudan dari prinsip *due process* yang menghendaki adanya tahapan berupa tata cara yang terbuka dan dapat diuji oleh pihak-pihak terkait untuk memastikan pemenuhan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Adanya mekanisme pengujian terhadap upaya paksa dilandasi oleh kemungkinan terjadinya *human error* dalam proses penanganan perkara, sehingga ketika mekanisme *challenge* tersebut tersedia, maka proses peradilan pidana dapat menjadi terkendali dan terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan maupun sifat otoriter serta aparat juga dapat didorong agar lebih berhati-hati untuk meminimiliasir dan mencegah terjadinya kesalahan.

Dalam status *quo*, penyadapan diperkenankan untuk dilakukan guna mengusut beberapa tindak pidana, yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba dan tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU No.

---

<sup>23</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (e), Putusan No. 65/PUU-IX/2011, hlm. 28.

<sup>24</sup> Hak tersangka maupun terdakwa secara umum diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP.

8/2010”), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ketika memeriksa laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang berwenang untuk memberikan rekomendasi kepada instansi penegak hukum mengenai urgensi untuk melakukan penyadapan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.<sup>43</sup> Permasalahan dari ketentuan ini adalah tidak ada kejelasan mengenai yang dimaksud sebagai “instansi penegak hukum”, apakah merujuk pada penyelidik, penyidik atau mungkin penuntut umum. Jika pun dianggap bahwa “instansi penegak hukum” dalam UU No. 8/2010 adalah penyidik, tidak ada 1 ketentuan pun di dalam UU No. 8/2010 yang memberikan kewenangan penyadapan kepada penyidik tindak pidana pencucian uang maupun mengatur tata cara penyadapan. Benar bahwa tindak pidana pencucian uang bisa diusut bersamaan dengan “tindak pidana asal” sehingga dimungkinkan terjadinya kerja sama dengan penyidik tindak pidana asal yang mana mungkin saja memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan.

Penyidik dalam menangani tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang maupun tindak pidana narkoba diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan. Bahkan, dalam menangani tindak pidana korupsi, penyelidik dan penuntut umum juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan. Sedangkan pada tindak pidana narkoba, penyelidik pun diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan.

Sebagaimana kewenangan penyidik yang bisa dikontrol oleh tersangka melalui mekanisme praperadilan penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan maupun pemeriksaan surat penyidik harus memenuhi persyaratan sebagaimana termuat dalam tabel di atas untuk bisa melakukan penyadapan. Merujuk pada argumen yang memisahkan rumpun kewenangan penyidik yang bisa diuji dan tidak bisa diuji adanya persyaratan untuk melakukan suatu tindakan dan dengan mengesampingkan kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh penyelidik tindak pidana korupsi maupun tindak pidana narkoba, maka seyogyanya penyadapan termasuk ke dalam rumpun kewenangan penyidik yang bisa dikontrol secara *horizontal* oleh tersangka.

Salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui proses praperadilan adalah terlindunginya hak asasi manusia, khususnya yang dimiliki oleh tersangka. Tindakan-tindakan yang bisa dilakukan oleh penyidik (dan penuntut umum), termasuk di dalamnya penyadapan, tak ayal berpotensi melanggar hak asasi manusia jika tidak dilakukan dengan tepat. Atas dasar pemikiran inilah pranata praperadilan dimunculkan: memastikan tidak terlanggarnya hak asasi manusia.

Dengan disadapnya seseorang, percakapan yang dilakukan orang tersebut dengan pihak lain menjadi bisa diketahui oleh pihak ketiga, dalam hal ini adalah penegak hukum. Kondisi yang demikian “menghilangkan privasi” yang dimiliki oleh para pihak yang melakukan percakapan. Padahal, “hak atas privasi” secara implisit dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Ketentuan di atas memiliki “nuansa perlindungan yang sama”<sup>25</sup> dengan Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* (“UDHR”) dan Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* (“ICCPR”) yang masing-masingnya menyatakan: Pasal 12 UDHR: “*No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his*

---

<sup>25</sup> Wicaksana Dramanda. *Apakah Hak atas Privasi termasuk HAM?*. diakses tanggal 23 Februari 2021.



*honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”*<sup>26</sup>

Pasal 17 ICCPR:

- (1) *No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.*
- (2) *Everyne has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”*<sup>27</sup>

Dua ketentuan di atas menunjukkan bahwa pembatasan terhadap hak atas privasi tidak bisa dilakukan secara semena-mena. Dengan kata lain, meski hak atas privasi bukan merupakan hak yang mutlak dan bisa dibatasi, namun pembatasannya harus memenuhi syarat tertentu.<sup>28</sup> Kondisi ini diafirmasi dan diuraikan lebih lanjut dalam hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) yang menyatakan: “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam status *quo*, tidak ada mekanisme yang bisa digunakan untuk membuktikan apakah syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 32 UU HAM terpenuhi atau tidak. Artinya, tidak ada kepastian apakah tindakan penyadapan yang dilakukan selama ini oleh penegak hukum adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia atau bukan. Ihwal ini bisa diselesaikan dengan memperluas ruang lingkup praperadilan. Perluasan ruang lingkup praperadilan hingga mencakup penyadapan akan memastikan penyadapan dilakukan dengan sah. Dengan demikian, kekhawatiran mengenai akan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia akibat penyadapan yang tidak sah akan bisa diminimalisir.

Selain tujuan yang telah diuraikan pada poin sebelumnya, tujuan lain dari diadakannya praperadilan adalah untuk menjamin dipatuhinya aturan dalam proses penegakan hukum.<sup>29</sup> Secara lebih spesifik, tegaknya aturan dalam proses penegakan hukum yang dimaksud adalah dalam hal pelaksanaan kewenangan penyidik (dan penuntut umum) yang berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya milik tersangka penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan maupun pemeriksaan surat dan yang berpotensi merugikan kepentingan umum: penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan.

Aturan yang perlu dipastikan untuk dipatuhi melalui mekanisme praperadilan merujuk pada terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat yang digariskan bagi penegak hukum untuk melakukan tindakan tertentu. Pada uraian terdahulu telah diuraikan bahwa hak atas privasi hanya bisa “diganggu” jika ada perintah kekuasaan yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebagai bentuk formal jaminan terhadap hak atas privasi, ada syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan penyadapan, meski ternyata syarat ini tidak berlaku secara umum dan bergantung pada jenis tindak pidana yang tengah diusut. Kendati syarat yang ada tidak sama, tak ayal bahwa ada prosedur yang harus diikuti sebelum bisa melakukan penyadapan.

Dengan diperluasnya ruang lingkup praperadilan sehingga mencakup penyadapan maka akan ada mekanisme yang bisa dipicu oleh tersangka untuk memastikan bahwa penyadapan yang dilakukan sesuai dengan prosedur. Belanda merupakan salah satu negara yang menganut sistem *due process*

<sup>26</sup> *Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 12.

<sup>27</sup> *International Covenant on Civil and Political Rights*, Pasal 17.

<sup>28</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (a), Putusan No. 006/PUU-I/2003, hlm. 103.

<sup>29</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (d), Putusan No. 21/PUU-XII/2014, hlm. 105.

dengan menerapkan pengujian keabsahan perolehan alat bukti yang didapat dari mekanisme upaya paksa seperti penggelehan, penyitaan, dan termasuk penyadapan dalam rangka untuk melindungi hak atas privasi warga negaranya. Ketentuan mengenai keabsahan perolehan alat bukti tersebut diatur dalam Pasal 359a *Wetboek van Strafvoordering* (KUHP) yang menjabarkan tiga konsekuensi terhadap pelanggaran hukum acara perolehan alat bukti sebagai berikut:

- a) Pengadilan dapat mengurangi hukuman secara proporsional sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan apabila kerugian yang dihasilkan dari penyimpangan tersebut dapat dikompensasi melalui mekanisme ini;
- b) Pengadilan dapat mengecualikan alat bukti yang dimaksud; dan
- c) Penuntutan dinyatakan ditolak (*inadmissible*) jika pelanggaran tersebut menjadikan perkara tidak dapat diadili berdasarkan prinsip-prinsip hukum acara pidana yang berlaku.

Hal lainnya yang dapat dijadikan landasan untuk mengajukan komplain misalnya terkait dengan alasan penolakan pemberian akses data hasil penyadapan. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa orang yang menjadi target penyadapan mempunyai hak untuk mendapatkan akses terhadap data hasil penyadapan yang dilakukan terhadapnya. Rekomendasi Komite Menteri-Menteri pada Majelis Eropa kemudian mengamanatkan agar pemberian akses tersebut untuk tetap dapat dibatasi sehingga masih terdapat kemungkinan bahwa permohonan tersebut akan ditolak melalui pemberitahuan tertulis yang berisikan alasan-alasan penolakannya. Penolakan hanya dapat dilakukan atas dasar bahwa hal tersebut memang sangat diperlukan untuk kepentingan proses hukum atau untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain. Terhadap keputusan tersebut, orang yang menjadi target penyadapan harus diberikan kesempatan untuk dapat mengajukan perlawanan kepada badan pengawas atau badan lain yang independen untuk memeriksa kembali apakah dasar penolakan sudah tepat.

Di Inggris, segala bentuk komplain yang terkait dengan pelaksanaan penyadapan dapat diajukan kepada sebuah Tribunal atau pengadilan yang mempunyai kewenangan khusus untuk memeriksa dugaan pelanggaran terhadap pemenuhan hak asasi manusia, yaitu IPT- Investigatory Powers Tribunal. Pasal 65 *Regulation of Investigatory Powers Act 2000* (RIPA) menjabarkan hal-hal apa saja yang termasuk dalam kewenangan mengadili pengadilan tersebut, yakni ketika terjadi pelanggaran terhadap prosedur-prosedur yang diantaranya terkait dengan pemberian, perubahan, perpanjangan perintah penyadapan; penanganan hasil penyadapan, pemasangan alat penyadapan, serta kewajiban pemberitahuan pelaksanaan penyadapan.

Dalam melakukan pemeriksaan atas pengaduan oleh individu, IPT memiliki akses terhadap data hasil penyadapan serta informasi terkait pelaksanaan penyadapan yang bersifat rahasia. Berdasarkan Pasal 68 ayat (2) RIPA, IPT memiliki kewenangan untuk meminta Komisioner Penyadapan Komunikasi agar dapat memberikan bantuan dalam bentuk apa pun yang dianggapnya sesuai termasuk memberikan kewenangan kepada IPT untuk meminta akses terhadap semua dokumen yang dianggapnya relevan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemberian izin hingga pelaksanaan perintah penyadapan. Dalam hal IPT mengabulkan permohonan pemohon, Pasal 67 ayat (7) RIPA memberikan kewenangan bagi IPT untuk dapat membatalkan perintah penyadapan, memerintahkan pemusnahan data hasil penyadapan, dan memerintahkan pembayaran kompensasi atau ganti rugi (lihat paragraf 80 di atas).

Pengadilan HAM Eropa tidak membatasi bentuk-bentuk “*effective remedy*” yang hanya mengacu pada otoritas pengadilan. Segala bentuk pemulihan (*remedy*) apapun dapat diadopsi sepanjang mekanisme tersebut dapat seefektif mungkin diterapkan untuk kasus-kasus penyadapan yang sifat pelaksanaannya adalah rahasia, sehingga otomatis terdapat keterbatasan-keterbatasan

tertentu dalam proses penyelesaian kasusnya. Misalnya di Jerman, tidak ada pengadilan khusus seperti IPT di Inggris yang dapat menangani keberatan yang secara spesifik terkait pelaksanaan penyadapan. Akan tetapi, terdapat sebuah komisi khusus yang bertugas mengawasi pelaksanaan penyadapan dan menerima pengaduan terkait keabsahan pelaksanaan penyadapan, yaitu *G10 Commission*. Selain itu, orang-orang yang merasa dirugikan juga dapat mengajukan keberatan kepada *Federal Constitutional Court* atas pelanggaran Konstitusi/*Basic Law* (meskipun sangat jarang ditemukan karena hanya untuk keadaan luar biasa) atau mengajukan gugatan kepada *Civil Court* untuk mengklaim kerugian dan menuntut ganti rugi atas pelaksanaan penyadapan yang melanggar peraturan yang berlaku.

## **PENUTUP**

Batasan penyidik melakukan penyadapan dalam tahap penyidikan adalah mengacu kepada Standar Operasional Prosedur yang telah diatur dalam undang-undang khususnya masing-masing. Pada pokoknya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 menyatakan pada pokoknya penyadapan (*interception*) adalah sebuah perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan penyadapan merupakan sebuah tindakan yang melanggar privasi orang lain dan oleh karenanya melanggar hak asasi manusia. Sehingga batasan penyidik dalam melakukan penyadapan harus diawasi dengan ketat dalam aturan yang berlevel undang-undang.

Penyadapan atau intersepsi merupakan salah satu upaya penegak hukum yang istimewa dalam usaha menemukan bukti-bukti yang cukup guna proses penyidikan. Pengujian terhadap keabsahan tindakan penyidik dalam melakukan penyadapan masih belum jelas diatur. Terhadap penyadapan yang dilakukan penyidik diluar prosedur yang ditentukan masih mungkin terjadi, hal ini disebabkan tidak adanya mekanisme yang dapat menguji keabsahan penyidik dalam melakukan penyadapan.

Merujuk pada simpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai solusi dari permasalahan yang dikaji yaitu

Diharapkan dalam setiap undang-undang yang mengatur mengenai penyadapan dalam tingkat penyidikan harus diatur secara ketat, rinci dan rigid mengenai Standard Operasional Prosedure akan tindakan penyadapan. Hal demikian untuk memberikan kepastian hukum terhadap kepentingan warga negara akan hak privasinya yang masuk dalam ranah Hak Azasi Manusia dan dijamin oleh konstitusi.

Pengujian terhadap sah tidaknya tindakan penyadapan oleh penyidik adalah lebih tepatnya diatur melalui lembaga praperadilan. Dimana secara struktur lembaga praperadilan sudah dikenal sebagai lembaga yang menguji sah tidaknya upaya paksa yang dilakukan penyidik seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP. Tujuan lain dari diadakannya praperadilan adalah untuk menjamin dipatuhinya aturan dalam proses penegakan hukum. Secara lebih spesifik, tegaknya aturan dalam proses penegakan hukum yang dimaksud adalah dalam hal pelaksanaan kewenangan penyidik (dan penuntut umum) yang berpotensi melanggar hak asasi manusia

## **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku :**

- Ali, Ahmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung.
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Gunawan, Kristian dan Yopi. 2013. *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Hamzah, Andi. 1990. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Cet. IV.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- , 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. Lamintang, Theo. 2010 *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Tanusubroto, S. 1983. *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Tjitrosoebono, Harjono. 1981. *Komentar DPP Peradin Terhadap Hukum Acara Pidana (HAP)*, Jakarta.
- Marlina. 2007. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Reflika Editama.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Cet I. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Pengadilan*. Cet III. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Muttaqien, Raisul. (Trans). 2006. Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusamedia & Nuansa.
- Ngani, Nico. 1985. *Mengenal Hukum Acara Pidana Tentang Dan di Sekitar Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Dan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Seri III. Yogyakarta : Liberty.
- Pangaribuan, Luhut M.P. 2008. *Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*. Cet V. Jakarta : Djambatan.
- Prakoso, Djoko. 1986. *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purwanto, M. Ngalim. 2009. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prints, Darwan. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Satjipto, Rahardjo. 1983. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.
- , 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.

- Sudarsono. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soehadi, R. 1995. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*. Surabaya: Apollo.
- Soesilo, R. 1982. *Hukum Acara Pidana (prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi penegak hukum)*. Bandung: PT. Karya Nusantara.
- , 1984. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Soemantri, Sri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung : Sinar Grafika.
- Sugandhi, R. 1981. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Surachman, RM. 2015. *Pre-Trial Justice Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suherman, Ade Maman. 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana; Suatu Pengantar Edisi Pertama*. Cet. 2. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Renggong, Ruslan. 2014. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- , 2014. *Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Rosita, Hari Sasangka dan Lily. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Waluyo, Bambang. 2020. *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyadi. 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Cet I. Bandung: Mandar Maju.
- Wahidin, Samsul. 2017. *Politik Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Perundang-undangan :**
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.